



PUTUSAN

NOMOR : 229/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUDIANTI ALIWARGA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 17 April 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Karet Sawah Ujung No.81 RT. 006/008,
Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan atau Komplek POLRI No.81 Jl.
Gatot Subroto RT. 006/008 Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 26 Januari 2016, Nomor : SP.Han/7/I/2016/Reskrim, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan tanggal 11 Februari 2016, Nomor : B-144/0.1.14.3/Epp.1/02/2016, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016
3. Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2016, Nomor B-183/0.1.14.3/Epp.2/3/2016, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 April 2016, Nomor 462/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 April 2016, Nomor 462/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;

Hal. 1 dari 15 hal Putusan No. 229/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Juni 2016, Nomor 1271/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Juli 2016, Nomor 1297/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Andar I. Siburian, SH, MH dan Bonar Nainggolan, SH Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di LAW FIRM ANDAR SIBURIAN & PARTNERS yang beralamat di Ariobimo Sentral Building Lt.11 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav.5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-146/JKT.SL/Epp.2/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Sudiarti Aliwarga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2015, dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 serta pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Mall Pacific Place Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau di Komplek Polri No.81 Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan atau di Jalan Karet Sawah Ujung No.81 RT.006/008 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal Putusan No. 229/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2015 ketika saksi Jerry Haryanto dan saksi Yenny NG sedang berlibur di Eropa dihubungi oleh terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Jerry Haryanto untuk membelikan beberapa tas wanita bermerk di Eropa, yang mana barang-barang tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa karena selama ini Terdakwa bekerja sebagai penjual barang-barang bermerk.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Jerry Haryanto akan melakukan pembayaran tas-tas yang diambilnya dari saksi Jerry Haryanto serta menjanjikan keuntungan kepada saksi Jerry Haryanto.
- Bahwa karena saksi Jerry Haryanto percaya dengan perkataan dari terdakwa tersebut serta selain itu juga terdakwa merupakan teman ibunya saksi Jerry Haryanto (saksi Yenny NG) sehingga saksi Jerry Haryanto tergerak hatinya untuk membelikan barang-barang bermerk tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa menyuruh anaknya yaitu saksi Jap Stevanus untuk menemui saksi Jerry Haryanto dan saksi Yenny NG yang sedang berada di Hotel Grand Hyat Singapura untuk mengambil barang-barang berupa 5 tas HERMES (masing-masing 2 Tas model Garden Party warna Gold dan warna Pink, 1 tas model KELLY warna merah, 1 Tas model CONSTANCE warna coklat, 1 Tas type LINDY warna hitam), 1 buah asbak, sepasang Sandal merk HERMES warna tidak ingat yang telah dibeli oleh saksi Jerry Haryanto dan setelah saksi Jap Stevanus menerima barang-barang tersebut kemudian saksi Jap Stevanus kembali ke Jakarta dan kemudian menyerahkan barang-barang yang diterima dari saksi Jerry Haryanto tersebut kepada Terdakwa di rumahnya Terdakwa yang terletak di Jalan Karet Sawah Ujung No.81 RT.006/008 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan. Selanjutnya masih di sekitar bulan Mei 2015 saksi Jerry Haryanto bersama-sama dengan saksi Yenny NG kembali mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Polri No.81 Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan untuk menyerahkan 1 (satu) buah tas Hermes baru dari Amerika

Hal. 3 dari 15 hal Putusan No. 229/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah tas merk Hermes second dan 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015, terdakwa menyuruh saksi Jap Stevanus untuk menemui saksi Jerry Haryanto dan saksi Yenny NG di Hotel Pan Pacific Orchard Singapura dan pada saat itu saksi Jerry Haryanto dan saksi Yenny NG kembali menyerahkan 4 (empat) buah TAS, yaitu 3 (tiga) Buah TAS merk HERMES dan 1 (satu) Tas merk CHANEL, 2 (dua) buah Jam Tangan wanita merk APPLE-HERMES, 1 (satu) I PHONE 6 S, 5 (lima) sepatu wanita merk HERMES, 2 (dua) ikat pinggang wanita merk HERMES, 3 (tiga) Kalung accesorris merk HERMES, dan 1 (satu) buah Gelang Accecoris merk HERMES, 4 (empat) Syall merk HERMES, 1 (Satu) kemeja pria merk HERMES, 1 (satu) Dasi pria merk HERMES, 4 (empat) gantungan Tas wanita merk HERMES, 1 (satu) kalung mutiara Accecoris merk CHANEL dan setelah saksi Jap stevanus menerima barang-barang tersebut kemudian saksi Jap Stevanus kembali ke Jakarta dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa di rumahnya terdakwa di Jl. Karet Sawah Ujung No.81 RT.006/008 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan dimana dalam penyerahan itu disaksikan oleh saksi JAP SHENDY dan isterinya yang bernama Sdri. LIDYA SUSANTO.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 saksi Jerry Haryanto, saksi Yenny NG dan saksi NG IE ING bertemu dengan terdakwa di Mall Pacific Place Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah menerima barang-barang dari saksi Jerry Haryanto maupun saksi Yenny NG yaitu :
 - SAC BIRKIN HERMES (H) 30 TOGO (221H10 HO27633CC 37 GOLD).
 - SAC TOOLBOX 20 SWIFT VERMILLION (MFDB10 H062206CK 5E VERMILLON)
 - SAC KELLY II SELLIER 32 EPSOM ROUGE CASAQUE, GOLD HARDWARE.
 - SAC BIRKIN GHILLIES 30 TOGO / SWIFT (MXME60 H066754CK AH TURQUOISE).

Hal. 4 dari 15 hal Putusan No. 229/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAC KELLY II SELLIER 25 EPSON (100H25 H038416CC 3 P BLEU ATOL).
- SAC BIRKIN 25 SWIFT (FSM110 H049362CK 1F ARGILE).
- CHANEL GREY SHOPER BAG.
- SEPATU BOOTS H KELLY SIZE 40.
- 4 RODEO CHARM H.
- 1 SENDAL OASIS H HAVANE, 1 OASIS BLACK, 1 ORAN SILK, 1 ORAN MOCCA.
- 1 BELT H KELLY ORANGE POPPY, 1 BELT CAPE COD BLACK.
- 2 KALUNG HORN H KOMBINASI, 1 KALUNG HORN BULAT KECIL FULL.
- 2 APPLE HERMES WATCH.
- 1 SHAWL H CASHMERE BEIGE, 1 SHAWL SILK GREY, 2 TWILLY.
- GELANG H CHARNIERE.
- I PHONE 6S SILVER 64 GB.
- KEMEJA DAN DASI H.
- KALUNG PEARL CHANEL ABU-HITAM LIMA LAYERS.
- SAC KELLY 28 TOURI LONE R.PIVOINE dan LV KEEPAL CANVAS.
- CONTANCE H 24 VEAU SAMBIERO CIGARE dan GARDEN PARLY H GOLD dan KELLY CUT H CROCO GERANIUM.

Dan juga Terdakwa telah menerima 3 (tiga) buah tas wanita Merk Hermes yang diserahkan kepada terdakwa di rumah terdakwa pada saat saksi Jerry Haryanto, saksi Yenny NG dan saksi NG NGIEING mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Komplek Polri No.81 Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah terdakwa menerima barang-barang tersebut dari saksi Jerry Haryanto maupun dari saksi Yenny NG, selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa dijual kepada orang lain tetapi uang hasil penjualan tidak pernah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Jerry Haryanto maupun saksi Yenny NG serta barang-barang yang tidak terjual tidak pernah dikembalikan kepada saksi Jerry Haryanto maupun saksi Yenny NG walaupun saksi Jerry Haryanto dan saksi NG sudah berkali-kali meminta uang hasil

Hal. 5 dari 15 hal Putusan No. 229/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan maupun meminta barang-barang tersebut untuk dikembalikan dan hal tersebut tidak sesuai dengan janji terdakwa kepada saksi Jerry Haryanto maupun saksi Yenny NG yang akan memberikan keuntungan apabila barang-barang tersebut laku terjual.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Jerry Haryanto dan saksi Yenny NG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Sudiarti Aliwarga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2015, dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 serta pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Mall Pacific Place Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau di Komplek Polri No.81 Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan atau di Jalan Karet Sawah Ujung No.81 RT.006/008 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2015 ketika saksi Jerry Haryanto dan saksi Yenny NG sedang berlibur di Eropa dihubungi oleh terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Jerry Haryanto untuk membelikan beberapa tas wanita bermerk di Eropa, yang mana barang-barang tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa karena selama ini Terdakwa bekerja sebagai penjual barang-barang bermerk.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Jerry Haryanto akan melakukan pembayaran tas-tas yang diambilnya dari

Hal. 6 dari 15 hal Putusan No. 229/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jerry Haryanto serta menjanjikan keuntungan kepada saksi Jerry Haryanto.

- Bahwa karena saksi Jerry Haryanto percaya kepada terdakwa dan selain itu juga Terdakwa merupakan teman ibunya saksi Jerry Haryanto (saksi Yenny NG) sehingga saksi Jerry Haryanto membelikan barang-barang bermerk tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa menyuruh anaknya yaitu saksi Jap Stevanus untuk menemui saksi Jerry Haryanto dan saksi Yenny NG yang sedang berada di Hotel Grand Hyat Singapura untuk mengambil barang-barang berupa 5 tas HERMES (masing-masing 2 Tas model Garden Party warna Gold dan warna Pink, 1 tas model KELLY warna merah, 1 Tas model CONSTANCE warna coklat, 1 Tas type LINDY warna hitam), 1 buah asbak, sepasang Sandal merk HERMES warna tidak ingat yang telah dibeli oleh saksi Jerry Haryanto dan setelah saksi Jap Stevanus menerima barang-barang tersebut kemudian saksi Jap Stevanus kembali ke Jakarta dan kemudian menyerahkan barang-barang yang diterima dari saksi Jerry Haryanto tersebut kepada Terdakwa di rumahnya Terdakwa yang terletak di Jalan Karet Sawah Ujung No.81 RT.006/008 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan. Selanjutnya masih di sekitar bulan Mei 2015 saksi Jerry Haryanto bersama-sama dengan saksi Yenny NG kembali mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Polri No.81 Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan untuk menyerahkan 1 (satu) buah tas Hermes baru dari Amerika dan 1 (satu) buah tas merk Hermes second dan 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015, terdakwa menyuruh saksi Jap Stevanus untuk menemui saksi Jerry Haryanto dan saksi Yenny NG di Hotel Pan Pacifik Orchard Singapura dan pada saat itu aksi Jerry Haryanto dan saksi Yenny NG kembali menyerahkan 4 (empat) buah TAS, yaitu 3 (tiga) Buah TAS merk HERMES dan 1 (satu) Tas merk CHANEL, 2 (dua) buah Jam Tangan wanita merk APPLE-HERMES, 1 (satu) I PHONE 6 S, 5 (lima) sepatu wanita merk HERMES, 2 (dua) ikat pinggang wanita merk HERMES, 3 (tiga) Kalung accesorris merk HERMES, dan 1

Hal. 7 dari 15 hal Putusan No. 229/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Gelang Accecoris merk HERMES, 4 (empat) Syall merk HERMES, 1 (satu) kemeja pria merk HERMES, 1 (satu) Dasi pria merk HERMES, 4 (empat) gantungan Tas wanita merk HERMES, 1 (satu) kalung mutiara Accecoris merk CHANEL dan setelah saksi Jap stevanus menerima barang-barang tersebut kemudian saksi Jap Stevanus kembali ke Jakarta dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa di rumahnya terdakwa di Jl. Karet Sawah Ujung No. 81 Rt 006 /008, Kel. Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi Jakarta selatan dimana dalam penyerahan itu disaksikan oleh saksi JAP SHENDY dan istrinya yang bernama Sdri. LIDYA SUSANTO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 saksi Jerry Haryanto, saksi Yenny NG dan saksi NG IE ING bertemu dengan terdakwa di Mall Pacific Place Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah menerima barang-barang dari saksi Jerry Haryanto maupun saksi Yenny NG yaitu :

- SAC BIRKIN HERMES (H) 30 TOGO (221H10 HO27633CC 37 GOLD).
- SAC TOOLBOX 20 SWIFT VERMILLION (MFDB10 H062206CK 5E VERMILLON)
- SAC KELLY II SELLIER 32 EPSOM ROUGE CASAQUE, GOLD HARDWARE.
- SAC BIRKIN GHILLIES 30 TOGO / SWIFT (MXME60 H066754CK AH TURQUOISE).
- SAC KELLY II SELLIER 25 EPSON (100H25 H038416CC 3 P BLEU ATOL).
- SAC BIRKIN 25 SWIFT (FSM110 H049362CK 1F ARGILE).
- CHANEL GREY SHOPPER BAG.
- SEPATU BOOTS H KELLY SIZE 40.
- 4 RODEO CHARM H.
- 1 SENDAL OASIS H HAVANE, 1 OASIS BLACK, 1 ORAN SILK, 1 ORAN MOCCA.
- 1 BELT H KELLY ORANGE POPPY, 1 BELT CAPE COD BLACK.

Hal. 8 dari 15 hal Putusan No. 229/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 KALUNG HORN H KOMBINASI, 1 KALUNG HORN BULAT KECIL FULL.
- 2 APPLE HERMES WATCH.
- 1 SHAWL H CASHMERE BEIGE, 1 SHAWL SILK GREY, 2 TWILLY.
- GELANG H CHARNIERE.
- I PHONE 6S SILVER 64 GB.
- KEMEJA DAN DASI H.
- KALUNG PEARL CHANEL ABU-HITAM LIMA LAYERS.
- SAC KELLY 28 TOURI LONE R.PIVOINE dan LV KEEPAL CANVAS.
- CONTANCE H 24 VEAU SAMBIERO CIGARE dan GARDEN PARLY H GOLD dan KELLY CUT H CROCO GERANIUM.

Dan juga Terdakwa telah menerima 3 (tiga) buah tas wanita Merk Hermes yang diserahkan kepada terdakwa di rumah terdakwa pada saat saksi Jerry Haryanto, saksi Yenny NG dan saksi NG NG IE ING mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Komplek Polri No.81 Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah terdakwa menerima barang-barang tersebut dari saksi Jerry Haryanto maupun dari saksi Yenny NG, selanjutnya barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual kepada orang lain tetapi uang hasil penjualan tidak pernah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Jerry Haryanto maupun saksi Yenny NG serta barang-barang yang tidak terjual tidak pernah dikembalikan kepada saksi Jerry Haryanto maupun saksi Yenny NG walaupun saksi Jerry Haryanto dan saksi NG sudah berkali-kali meminta uang hasil penjualan maupun meminta barang-barang tersebut untuk dikembalikan dan hal tersebut tidak sesuai dengan janji Terdakwa kepada saksi Jerry Haryanto maupun saksi Yenny NG yang akan memberikan keuntungan apabila barang-barang tersebut laku terjual.
- Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Jerry Haryanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 9 dari 15 hal Putusan No. 229/PID/2016/PT.DKI



II. **Surat Tuntutan Pidana** Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2016, No.Reg. Perk.PDM-146/JKTSL/Epp.2/03/2016 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIANTI ALIWARGA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut*" yang diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIANTI ALIWARGA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton Kepala Kanvas Contance H-24 Veau Sambrero Cigare warna biru dongker, 1 (satu) buah paper bag Louis Vuitton warna coklat, 1 (satu) surat pernyataan tertanggal 28 Oktober 2015, 1 (satu) exemplar bukti pembelian tas hermes, dan 1 (satu) lembar daftar barang tas, dll tulisan tangan tertanggal 23 Oktober 2015
Masing-masing dikembalikan kepada saksi JERRY HARYANTO
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. **Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** tanggal 30 Juni 2016, Nomor 364/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUDIANTI ALIWARGA** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas merek Louis

Hal. 10 dari 15 hal Putusan No. 229/PID/2016/PT.DKI



Vuitton kepal kanvas Contance H-24 Veau Sambrero Cigare warna biru dongker, dan 1(satu) buah paper bag Louis Vuitton warna coklat serta 1 (satu) lembar surat pernyataan dan kwitansi / faktur-faktur pembelian barang-barang, semuanya dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Saksi Jerry Haryanto;

6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 65/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 364/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016;

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W10. U3/1495/HK.01/07/2016 tanggal 22 Juli 2016 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2016 terhadap Putusan Nomor 364/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Juni 2016 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juli 2016 dan diserahkan pada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan adalah merupakan suatu putusan yang kami nilai sangat ringan dibanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan yang merugikan saksi Jerry Haryanto / Yenny NG sebesar Rp 1.500.000.000,-

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sedemikian rupa tanpa disertai dengan alasan pertimbangan yang cukup. Bahwa Pasal 372 KUHP sebagaimana yang terbukti di persidangan ancaman hukumannya paling lama 4 (empat) tahun, kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan menuntut Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan penjara, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya menghukum Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara dan dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup dalam mengurangi hukuman Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan kerugian ataupun mengembalikan barang-barang milik saksi Jerry Haryanto / Yenny NG tersebut serta Terdakwa juga dihukum dalam perkara penggelapan yang merugikan orang lain. Sehingga putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh karena dengan hukuman yang terlampau ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding / kuasa hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum karena putusan dalam perkara a quo tidak didasarkan kepada fakta nyata yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim telah mengabaikan dan tidak menganalisa serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang antara lain menerangkan bahwa saksi korban tidak pernah memberikan batasan waktu penjualan barang dan pembayaran uang hasil penjualan barang tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Juni 2016 Nomor :

Hal. 12 dari 15 hal Putusan No. 229/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel., Pada memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh saksi Jerry Haryanto (korban), hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dalam usaha bersama di bidang perdagangan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dan anak Terdakwa Jap Stevanus saling melempar tanggung jawab, Terdakwa mengatakan barang-barang milik saksi Jerry Haryanto (korban) sudah berada di tangan anaknya (Jap Stevanus) dan anak Terdakwa (Jap Stevanus) mengatakan barang-barang milik saksi 1. Jerry Haryanto sudah diserahkan kepada Terdakwa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 364/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Juni 2016 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan No. 229/PID/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 364/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa terdakwa Sudianti Aliwarga dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan yang dilakukan secara berlanjut"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton Kepal Kanvas Contance H-24 Veau Sambrero Cigare warna biru dongker, dan 1 (satu) buah paper bag Louis Vuitton warna coklat serta 1 (satu) lembar surat pernyataan dan kwitansi / faktur-faktur pembelian, barang-barang, semuanya dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu saksi Jerry Haryanto;
 6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal Putusan No. 229/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2016 oleh kami : **IMAM SUNGUDI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **HJ. ELNAWISAH, SH, MH** dan **HUMUNTAL PANE, SH, MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 229/Pid/2016/PT.DKI. tanggal 01 Agustus 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **SRI LESTARI, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HJ. ELNAWISAH, SH, MH

IMAM SUNGUDI, SH

HUMUNTAL PANE, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

SRI LESTARI, SH, MH

Hal. 15 dari 15 hal Putusan No. 229/PID/2016/PT.DKI